

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Pengusaha yang ingin memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dapat mengajukan permohonan kepada walikota melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung. Bagi pengusaha yang ingin memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada walikota melalui BPMP Kota Bandar Lampung.
- b. Pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol dilakukan terhadap pengusaha baik yang tidak memiliki maupun yang memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Bagi pengusaha melakukan perdagangan minuman beralkohol tanpa Surat Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) akan dilakukan penyitaan, pemusnahan minuman beralkohol dan penutupan tempat usaha yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) namun melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi pemberhentian sementara izin dan pencabutan izin.

5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

- a. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi yang maksimal kepada pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- b. Pemerintah yaitu walikota segera membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait dengan tata cara pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman beralkohol khususnya tata cara atau prosedur pengawasan dan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran izin.